TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMK NEGERI 1 BAWANG

KAIDAH UMUM

Tata Tertib Peserta Didik ini diberlakukan berdasarkan i'tikad baik sekolah untuk dapat meningkatkan Peserta Didik yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, disiplin, cerdas, terampil, mandiri, profesional dan siap bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu Tata Tertib ini wajib ditaati oleh semua Peserta Didik SMK Negeri 1 Bawang.

BAB I HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 1 HAK PESERTA DIDIK

Setiap peserta didik SMKN 1 Bawang berhak memperoleh:

- 1. Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program pemerintah.
- 2. Kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan potensi diri sesuai dengan bakat dan kemampuan untuk menjadi manusia yang berkualitas melalui pelayanan Bimbingan Konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.
- 3. Mendapatkan perlakuan adil dari sekolah.
- 4. Mendapatkan pendampingan dan perlindungan.
- 5. Kebebasan mengajukan usul, pendapat, saran dan kritik tertulis melalui kotak masalah, *website* aduan maupun lisan kepada pihak sekolah melalui Guru, Wali Kelas, Guru BK, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah demi peningkatan mutu pendidikan.
- 6. Memanfaatkan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 2 KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Setiap Peserta Didik berkewajiban:

- 1. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3. Mengikuti Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program pemerintah
- 4. Menghormati dan menghargai Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan sesama Peserta Didik sebagai keluarga besar SMKN 1 Bawang
- 5. Menjaga kehormatan diri dan berakhlak mulia

- 6. Menjaga nama baik almamater, dan patuh pada peraturan serta tata tertib sekolah
- 7. Bersikap disiplin, jujur, rajin dan bertanggung jawab
- 8. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian serta santun dalam setiap ucapan dan perbuatan
- 9. Menjaga dan melestarikan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan sekolah.
- 10. Bagi Peserta didik yang membawa sepeda motor, wajib mengikuti aturan Kawasan Tertib Lalu Lintas SMK Negeri 1 Bawang

BAB II UMUM

Pasal 3 KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

- 1. Peserta Didik wajib datang di sekolah minimal 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
- 2. Pintu gerbang ditutup pukul 07.00 WIB, bagi Peserta Didik yang terlambat setelah itu diperbolehkan masuk kemudian diberi pembinaan oleh guru piket STP2K.
- 3. Setelah bel dibunyikan Peserta Didik wajib segera masuk kelas dengan tertib dan teratur.
- 4. Apabila guru pengajar belum datang, ketua kelas wajib lapor kepada piket KBM.
- 5. Sebelum pelajaran pertama dimulai Peserta Didik wajib berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hidmat.
- 6. Peserta Didik diperbolehkan keluar kelas hanya pada jam istirahat, kecuali dengan sebab penting maka diperbolehkan dengan seijin guru yang sedang mengampu saat itu.
- 7. Apabila Peserta Didik dengan terpaksa meninggalkan sekolah karena sesuatu hal yang sangat penting, maka baru bisa minta ijin kepada piket STP2K setelah pukul 10.00 WIB, kecuali alasan darurat.
- 8. Peserta Didik yang tidak masuk sekolah, maka orang tua/wali harus menyampaikan surat ijin dikirimkan ke wali kelas sebelum pembelajaran dimulai berlaku untuk 1 hari.
- 9. Tidak masuk sekolah karena sakit dan berturut-turut selama 3 hari, harus disertai surat keterangan dokter.
- 10. Apabila pada saat kegiatan belajar mengajar peserta didik sakit, maka boleh meminta ijin kepada guru pengampu untuk keluar kelas dan istirahat di ruang UKS, kemudian berkonsultasi dengan petugas UKS untuk mendapatkan pertolongan pertama.
- 11. Setelah pembelajaran selesai, Peserta didik membersihkan, merapikan ruangan dan membuang sampah ke TPA SMK Negeri 1 Bawang.

Pasal 4 UPACARA BENDERA, APEL DAN JUMAT SEHAT

- 1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti Upacara Bendera, Apel dan Jumat Sehat sesuai dengan jadwal dan ketentuan
- 2. Setiap Peserta Didik wajib menjaga agar pelaksanaan Upacara Bendera, Apel dan Jumat Sehat berlangsung dengan rapi, tertib, aman dan lancar.
- 3. Setiap Peserta Didik harus sanggup menjadi petugas Upacara Bendara, Apel, dan Jumat Sehat bilamana diperlukan.

Pasal 5 ORGANISASI DAN PENGURUS KELAS

- 1. Organisasi yang diijinkan di sekolah adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
- 2. Seluruh Peserta Didik adalah anggota OSIS.
- 3. Kepengurusan OSIS dibentuk berdasarkan azas demokrasi.
- 4. Setiap kelas wajib mewakilkan satu orang anggotanya untuk menjadi Dewan Perwakilan Kelas (DPK)
- 5. Pengurus OSIS dan MPK harus selalu berdampingan dan bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 6 SIKAP DAN PERILAKU

- 1. Peserta Didik wajib berperilaku sopan dan santun di manapun berada.
- 2. Selama masih berada di lingkungan sekolah atau masih memakai atribut sekolah, peserta didik dilarang merokok.
- 3. Wajib hormat kepada Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan, Tamu Sekolah dan sesama teman di manapun.
- 4. Tidak melakukan perundungan, perbuatan asusila, main hakim sendiri, tindakan tidak terpuji dan tindakan kriminal.
- 5. Selalu membiasakan sikap antri dan tertib menggunakan fasilitas sekolah dan fasilitas umum.

Pasal 7 BERDANDAN DAN BERBUSANA

- 1. Berdandan dan berhias
 - a) Peserta didik putri hanya boleh berdandan dan berhias secukupnya, tanpa lipstik dan bedak berlebihan.
 - b) Rambut ditata rapi, tidak stik dan tidak dicat warna apapun, putra tidak gondrong (Potongan 3.2.1), putri yang berambut panjang lebih sebahu harus diikat rapi.
 - c) Peserta didik putri tidak diperbolehkan memakai aksesoris atau perhiasan secara berlebihan, peserta didik putra dilarang memakai aksesoris/ perhiasan

apapun.

- d) Semua peserta didik dilarang berkuku panjang dan bertato di bagian tubuh manapun.
- e) Semua peserta didik dilarang bertindik di bagian tubuh manapun, kecuali di telinga bagi peserta didik putri.

2. Berbusana

- a) Peserta didik wajib berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik model, atribut maupun cara pemakaiannya.
- b) Peserta didik wajib memakai seragam sekolah yang diatur hari pemakaiannya sebagai berikut:

• Senin : Putih Abu-abu dengan badge OSIS, badge Identitas Sekolah, badge identitas jurusan, dan nama peserta didik.

• Selasa : Batik

 Rabu : Seragam Identitas dengan badge Identitas Sekolah, identitas jurusan, dan nama peserta didik.

Kamis : Seragam Wearpack JurusanJum'at : Seragam Pramuka Lengkap.

Seragam Peserta didik pada pembelajaran praktik menggunakan seragam *Wearpack,*

Seragam Peserta didik pada pembelajaran tatap muka terbatas di sesuaikan dangan kondisi dan aturan yang berlaku saat itu.

c) Ketentuan Pemakaian Sepatu

Setiap hari memakai sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih kecuali saat memakai pramuka kaos kaki hitam dengan ketinggian di atas mata kaki.

d) Ketentuan Pemakaian Kerudung:

Kerudung wajib berbentuk segi empat, tidak berbahan kaos, bukan kerudung *sport* kecuali saat jam pembelajaran olahraga dengan warna :

Senin : Kerudung putihSelasa : Kerudung hitam

• Rabu : Kerudung sesuai warna seragam identitas

• Kamis : Kerudung sesuai warna seragam

• Jum'at : Kerudung coklat tua

- e) Pada saat pelajaran olah raga wajib memakai seragam olah raga.
- f) Seragam sekolah (atasan dan bawahan) menggunakan model standar, tidak terlalu sempit dan terlalu pendek.
- g) Jaket harus dilepas saat memasuki lingkungan sekolah.

Pasal 8 EKSTRAKURIKULER

- 1. Pesera Didik kelas X wajib mengikuti kegiatan ektrakurikuler Pramuka.
- 2. Selain ekstra wajib, Peserta Didik harus mengikuti ekstrakurikuler lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 3. Kegiatan ekstrakurikuler berakhir paling lama pukul 17.00 WIB dan setelah kegiatan ekstra Peserta Didik tidak diperbolehkan bermalam di sekolah tanpa seijin Kepala Sekolah atau Guru Pendamping yang ditunjuk.
- 4. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar hari sekolah, harus seijin Kepala Sekolah atau Guru Pendamping yang ditunjuk.

BAB III LARANGAN

Pasal 9

Setiap Peserta Didik, dilarang:

- 1. Membawa kendaraan roda empat.
- 2. Bermain HP/Gadget saat KBM berlangsung yang tidak ada kepentingan dengan pembelajaran.
- 3. Membawa dan memakai topi selain topi sekolah
- 4. Menerima tamu tanpa seijin Kepala Sekolah atau Guru Piket.
- 5. Berpacaran di lingkungan sekolah.
- 6. Keluar-masuk kelas saat pergantian jam pelajaran.
- 7. Membuang sampah di sembarang tempat.
- 8. Membawa, menyimpan, mengkonsumsi rokok, minuman beralkohol dan yang sejenisnya.
- 9. Membawa senjata tajam, senjata api, mercon dan bahan peledak lainnya.
- 10. Membawa atau mengkonsumsi ganja, narkotika atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
- 11. Melakukan perkelahian secara sendiri maupun secara kelompok.
- 12. Melakukan perbuatan mesum, cabul, atau tidak senonoh lainnya.
- 13. Menikah, hamil, maupun menghamili.
- 14. Menentang nasehat Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan.
- 15. Membawa buku, majalah, atau yang sejenisnya yang berbau pornografi , pornoaksi, kekerasan, penghinaan, dan hal-hal yang menyinggung unsur SARA, serta menyimpannya di dalam HP atau Gadget.
- 16. Membawa dan menggunakan perhiasan berharga dan uang secara berlebihan.
- 17. Merusak hak milik sekolah, mencoret-coret meja-kursi, dinding dan lingkungan sekolah, serta hak milik orang lain.
- 18. Mengambil hak milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- 19. Keluar kelas atau laboratorium tanpa sepatu di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran.

BAB IV PENANGANAN DAN PEMBINAAN BERKELANJUTAN

Pasal 10

Setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran Tata Tertib ini akan dikenakan penanganan yang berupa, pembinaan langsung yang mendidik, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemanggilan Orang Tua, pembinaan berkelanjutan dan atau yang bersangkutan mengundurkan diri secara sukarela.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

- 1. Peserta didik wajib membaca, memahami, mentaati dan melaksanakan tata tertib sekolah dengan sungguh-sungguh.
- 2. Tata tertib sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Sekolah

Drs. Supriyadi

NIP. 19660128 199302 1 002